

IZIN - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK

bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan fisik, memberikan akibat Pemerintah Daerah untuk menata pengembangan wilayah secara terarah dan terpadu yang disesuaikan dengan kenyamanan serta keamanan lingkungan, bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dianggap tidak sesuai dan perlu dilaksanakan penyesuaian kembali, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2011, Kep. Bersama Walikota Bekasi dan Pimp. DPRD Kota Bekasi No. 188.342/Kep.386.A-Setwan/IX/2012 dan 174.2/19/DPRD/IX/2012, Kep. Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep1294-Hukham/2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 3. Perizinan dan Persyaratan Permohonan IMB
 4. Kewenangan Penertiban Izin

5. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
6. Golongan Retribusi
7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip Penetapan Retribusi
8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip Penetapan Retribusi
9. Retribusi IMB
10. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
11. Wilayah Pungutan
12. Pembayaran Retribusi
13. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang terlambat
14. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
15. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
16. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
17. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
18. Sanksi Administrasi
19. Penyidikan
20. Ketentuan Pidana
21. Ketentuan Peralihan
22. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2012

CATATAN :